

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS PERIODE
2019-2023**

Syahhira Nadila¹, Rochman Marota², Mutiara Puspa Widowati³

^{1,2,3} Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

Email korespondensi: ¹ syahhirandl@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh kinerja keuangan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 125 perusahaan dengan jumlah sampel 30 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda yang diolah menggunakan software Eviews versi 12. Alat analisis yang digunakan adalah pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, koefisiensi determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kinerja keuangan dengan indikator leverage (DAR) tidak berpengaruh, kinerja keuangan dengan indikator profitabilitas (ROA) berpengaruh dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan kinerja keuangan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *debt to assets ratio (DAR), return on assets (ROA), kepemilikan institusional, penghindaran pajak*

ABSTRACT

This study aims to empirically prove the effect of financial performance and institutional ownership on tax avoidance in consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2019-2023 period. The population used in this study was 125 companies with a sample of 30 companies using purposive sampling techniques. This type of research is quantitative research with an associative method. The analysis techniques used in this study are descriptive statistical analysis and multiple linear regression processed using Eviews software version 12. The analysis tools used are the selection of panel data regression models, classical assumption tests, coefficients of determination and hypothesis tests. The results of this study indicate that partially financial performance with leverage indicators (DAR) has no effect, financial performance with profitability indicators (ROA) has an effect and institutional ownership has no effect on tax avoidance. Simultaneously financial performance and institutional ownership have an effect on tax avoidance.

Keywords: *debt to assets ratio (DAR); return on assets (ROA), institutional ownership, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan negara. Pajak berperan penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap jumlah pajak yang diterima dapat tercapai secara optimal. Namun dari perspektif perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga beberapa perusahaan berupaya meminimalkan kewajiban pajaknya (Putra, 2022).

Pemerintah harus menangani permasalahan yang berkaitan mengenai pajak guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan upaya mengurangi jumlah pajak yang terutang menjadi serendah mungkin dengan cara Tax Avoidance yaitu mengecilkan beban pajak dengan tindakan yang legal tidak menentang undang-undang perpajakan ataupun Tax Evasion yaitu upaya mengurangi jumlah pajak yang terutang secara tidak sah yang disebut dengan korupsi atau penggelapan.

Perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan menjadikan motivasi perusahaan di Indonesia untuk melakukan usaha penghindaran pajak. Penghindaran pajak bukanlah fenomena baru dalam dunia usaha. Pada tahun 2019 terungkap kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan BAT (British American Tobacco) di Indonesia. Berdasarkan laporan dari lembaga Jaringan Peradilan Pajak, praktik ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara sekitar US\$14 juta setiap tahun. Penghindaran pajak dilakukan melalui pengalihan transaksi pembayaran biaya, royalti, dengan anak perusahaan British American Tobacco di negara-negara dengan perjanjian pajak salah satunya Indonesia (Nasionalkontan.co.id).

Terjadinya Penghindaran Pajak di Indonesia salah satunya disebabkan oleh diterapkannya Sistem Self-Assessment dalam administrasi perpajakan. Sistem self-assessment merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Priono, 2019). Terjadinya tindakan perusahaan dalam melangsungkan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan menginginkan laba yang maksimal. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, contoh diantaranya yaitu kinerja keuangan dan kepemilikan institusional.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah melakukan pelaksanaan keuangan dengan menggunakan aturan-aturan secara baik dan benar. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan dua indikator utama, yaitu leverage dan profitabilitas. Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam membiayai aktivitas operasionalnya, serta menunjukkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Penambahan jumlah utang perusahaan yang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Profitabilitas merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan dalam pengembalian manajemen aset perusahaan. Pengembalian aset yang rendah menunjukkan bahwa aset yang digunakan dalam operasional perusahaan hanya mampu menghasilkan keuntungan yang kecil. Sebaliknya, profitabilitas yang tinggi berkontribusi pada peningkatan laba bersih yang pada akhirnya akan berdampak pada beban pajak perusahaan (Simanjuntak, 2021). Untuk meminimalkan praktik penghindaran pajak, kepemilikan institusional dihadirkan sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional juga menjadi

faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, dimana kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan efektivitas monitoring kinerja manajemen. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi oleh institusional investor akan lebih mengoptimalkan efektivitas pengawasan aktivitas manajemen karena besarnya dana yang ditanamkan oleh mereka (Rakhmat & Fafirudin, 2020). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik dan mampu mengontrol serta mengawasi kegiatan manajemen secara optimal. Hal ini dapat menekan potensi terjadinya praktik penghindaran pajak oleh pihak manajemen.

Penelitian ini menggunakan pada perusahaan sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023 sebagai objek penelitian karena sektor tersebut memiliki kinerja keuangan yang relatif stabil dan memiliki permintaan produk yang konsisten sepanjang waktu karena produk yang dijual merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh konsumen seperti kebutuhan pokok, produk kesehatan, dan barang konsumsi rumah tangga (Qalbi & Hermi, 2022). Stabilitas arus kas ini memungkinkan perusahaan di sektor ini untuk merancang strategi keuangan jangka panjang, termasuk dalam pengelolaan beban pajak serta sektor ini bersifat defensive dan mampu bertahan saat terjadinya krisis ekonomi (Utami, 2020). Dengan demikian, sektor ini relevan untuk mengkaji pengaruh kinerja keuangan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Leverage

Leverage adalah salah satu rasio yang menunjukkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal atau aset perusahaan. Menurut (Nustini dan Nuraini, 2022), leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya. Leverage dapat diukur dengan salah satu rasio yaitu Debt to Asset Ratio (DAR) sebagai indikator untuk mengukur tingkat leverage perusahaan. DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan total aktiva perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau bagaimana utang memengaruhi pengelolaan aktiva perusahaan. Adapun rumus Debt to Asset Ratio (DAR) sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

Leverage adalah kemampuan perusahaan atas penggunaan utang untuk membiayai investasi. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, penggunaan utang dalam jumlah besar akan akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, bunga pinjaman termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari penghasilan kena pajak (Saga & Dalimunthe, 2023). Semakin tinggi *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi pula ketergantungan perusahaan pada pembiayaan aset melalui utang dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Dengan demikian, semakin besar beban bunga yang ditanggung perusahaan, maka semakin kecil pula penghasilan kena pajaknya.

H₁: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Menurut (Oktavia dan Nurlaela, 2021), profitabilitas merupakan rasio keuangan yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.

Profitabilitas dapat diukur dengan salah satu rasio yaitu menggunakan Return on Assets (ROA). ROA digunakan karena untuk menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aktiva, baik yang berasal dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman. ROA memberikan gambaran kepada investor tentang sejauh mana perusahaan dapat mengelola asetnya secara efisien untuk menghasilkan laba. Maka rumus Return on Assets (ROA) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

Profitabilitas adalah suatu kemampuan kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditujukan oleh laba yang dihasilkan. Kemampuan ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tingginya profitabilitas menunjukkan efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan serta menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik (Kusumaningrum & Iswara, 2022). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula kejadian penghindaran. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memberikan kesempatan perusahaan untuk mendanai perencanaan pajak, dimana perusahaan yang memiliki laba yang besar akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan mencari celah untuk meminimalkan pajaknya supaya mendapatkan laba yang maksimal, sehingga diharapkan profitabilitas yang tinggi akan berkorelasi positif dengan CETR yang tinggi (Aini & Kartika, 2022).

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada saham perusahaan yang dimiliki oleh berbagai lembaga, seperti pemerintah, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, dana perwalian, lembaga asing, atau lembaga lainnya (Manihuruk & Novita, 2023). Dalam konteks lain, kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham oleh investor institusional.

Kepemilikan institusional memiliki peran penting sebagai pengawas manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional oleh beberapa peneliti dipercatat dapat mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Maka dalam penelitian ini, kepemilikan institusional diukur dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Diterbitkan}} \times 100\%$$

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang saling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional adalah pihak yang memberikan pengawasan terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka semakin kuat pula kontrol eksternal yang dilakukan terhadap kinerja manajemen (Eni & Rakhmanita, 2023). Perusahaan dengan kepemilikan tinggi, maka kepemilikan institusional tersebut akan mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan yang dikelolanya berlangsung baik serta sesuai dengan aturan yang berjalan agar perusahaan tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh melanggungkan tax avoidance (Noorica & Asalam, 2021). Dengan begitu keberadaan kepemilikan institusional pada instansi dapat meminimalisir adanya kegiatan *tax avoidance*.

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya disetor ke kas negara. (Astuti dan Rahman, 2022). Menurut (Santo dan Nastiti, 2023),


penghindaran pajak merupakan strategi yang memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan guna menekan jumlah pajak yang harus dibayar.

Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) sebagai alat pengukur tingkat penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya menilai pembayaran pajak berdasarkan laporan arus kas, sehingga memberikan gambar yang lebih jelas mengenai jumlah kas yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak. Penghindaran pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Menurut Kusufiyah & Anggraini (2022), penghindaran pajak merupakan usaha perusahaan dalam mengurangi jumlah pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan, dengan tujuan untuk meningkatkan arus kas (cash flow) perusahaan. Hasil penelitian dari Sari (2021), menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta hasil penelitian dari Pratomo (2021), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

H₃: Kinerja keuangan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan metode penarikan purposive sampling dan diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta situs web resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode statistik dengan analisis metode regresi liner berganda yang diolah dengan aplikasi Eviews 12, yaitu dengan melakukan analisis statistik deskriptif, pemilihan model estimasi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut terdiri atas variabel independen, yaitu Leverage, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional, serta variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam Sektor Consumer Non-Cyclicals dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	0,243708	0,402432	0,107121	0,701768
Median	0,221233	0,364685	0,095835	0,747800
Maximum	0,986929	0,797100	0,358118	0,999700
Minimum	0,065732	0,093200	0,021442	0,133300
Std. Dev.	0,127892	0,185507	0,066744	0,189344
Skewness	2,907906	0,291224	1,417680	-0,608548
Kurtosis	15,20489	2,184582	5,513362	2,827135
Jarque-Bera	1142,394	6,275951	89,726590	9,445023
Probability	0,000000	0,043371	0,000000	5,341810
Sum	36,55624	60,36476	16,06808	105,2651
Sum Sq. Dev.	2,437098	5,127492	0,663765	5,341810
Observations	150	150	150	150

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah pengamatan pada penelitian sebanyak 150 data yang merupakan sampel perusahaan yang terdiri dari 30 perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019-2023. Diketahui Variabel Penghindaran Pajak (Y) yang diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai maksimum sebesar 0,986929 dan nilai minimum sebesar 0,065732 dengan rata-rata (mean) 0,243708 serta nilai standar deviasi sebesar 0,127892.

Leverage sebagai variabel independen (X1) yang diproksikan dengan Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai maksimum sebesar 0,797100 (79,7%) dan nilai minimum sebesar 0,093200 (9%) dengan rata-rata (mean) 0,402432 serta nilai standar deviasi sebesar 0,185507. Pada variabel independen kedua, yaitu Profitabilitas (X2) yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai maksimum sebesar 0,358118 (36%) dan nilai minimum sebesar 0,021442 (2%) dengan rata-rata (mean) 0,107121 serta nilai standar deviasi sebesar 0,066744. Variabel independen ketiga merupakan kepemilikan institusional (X3) diperoleh

nilai maksimum sebesar 0,999700 (99,7%) dan nilai minimum sebesar 0,133300 (13%) dengan rata-rata (mean) 0,701768 serta nilai standar deviasi sebesar 0,189344.

Uji Pemilihan Model

Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara *common effect model* dengan *fixed effect model*.

Tabel 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effect Tests			
Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2,150004	(29,117)	0,0022
Cross-section Chi-square	64,074890	29	0,0002

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel uji chow di atas, kedua nilai probabilitas cross section F dan chi-square pada pengaruh leverage (X1), profitabilitas (X2), kepemilikan institusional (X3) terhadap penghindaran pajak (Y) adalah sebesar 0,002. nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka secara statistik H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*.

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8,260656	3	0,0409


Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel uji hausman di atas, kedua nilai probabilitas cross section F dan chi-square pada pengaruh leverage (X1), profitabilitas (X2), kepemilikan institusional (X3) terhadap penghindaran pajak (Y) adalah sebesar 0,04. nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka secara statistik H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga model yang tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausman yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Oleh karena kedua uji tersebut telah memberikan hasil yang konsisten dalam pemilihan model, maka uji Lagrange Multiplier (LM) tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan kedua pengujian sebelumnya telah menyimpulkan bahwa model *Fixed Effect* merupakan model yang paling tepat dengan karakteristik data panel dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dari model regresi berdistribusi secara normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji *Jarque-Bera*, distribusi dikatakan normal jika memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$ (5%). Adapun hasil pengolahan data uji normalitas pada penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan output Gambar 2 diketahui bahwa semua variabel telah berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Jarque-Bera* sebesar 5,903267 dengan probabilitas sebesar 0,052254. Hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai probabilitas $> 0,05$ artinya H₀ diterima atau residual mempunyai distribusi normal dengan jumlah observasi sebanyak 150.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Model regresi yang baik tidak mengalami masalah multikolinearitas, yaitu tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel-variabel independen yang digunakan. Adapun hasil pengolahan data uji multikolinearitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1,000000	-0,196352	0,059475
X2	-0,196352	1,000000	0,191670
X3	0,059475	0,191670	1,000000

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa koefisien korelasi dari semua variabel independen memiliki nilai koefisien korelasi $< 0,90$. Hal ini menandakan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam data yang diteliti atau seluruh data lolos uji multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* atau *Cook-Weisberg Test* yang dengan melihat *p-value* lebih $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas yang ditunjukkan dari nilai Prob.Chi-square pada Obs*R-squared. Adapun hasil pengolahan data uji heteroskedastisitas pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
Null hypothesis: Homoskedasticity				
F-statistic	2,320748	Prob. F(3,146)		0,0777
Obs*R-squared	6,827413	Prob.Chi-Square(3)		0,0776

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai *p-value* yang ditunjukkan dengan Prob.Chi-square pada Obs*R-squared yaitu sebesar $0,0776 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala autokorelasi, metode yang digunakan adalah *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Adapun hasil pengolahan data uji autokorelasi pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
Null hypothesis: No serial correlation at up to 9 lags				
F-statistic	1,569993	Prob. F(2,144)		0,2116
Obs*R-squared	3,201020	Prob.Chi-Square(2)		0,2018

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Obs*R-squared lebih besar dari taraf signifikan $0,05$ yaitu $0,2018 > 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dalam penelitian ini, uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel *leverage*, profitabilitas dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak.

Tabel 7. Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,508850	0,131483	3,870091	0,0002
DAR_X1	-0,304765	0,161009	-1,892840	0,0608
ROA_X2	1,056353	0,319635	3,304867	0,0013
KI_X3	-0,041805	0,146687	-0,284992	0,7762

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan tabel 7 tersebut dapat diketahui bahwa nilai *t*-statistik untuk variabel *leverage* (DAR) adalah sebesar $-1,89$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,06$ yang artinya nilai probabilitas lebih besar dari $0,05$ atau $(0,06 > 0,05)$. Maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* yang diukur menggunakan DAR (*Debt to Assets Ratio*) secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Pada variabel

independen kedua yaitu profitabilitas memiliki nilai *t*-statistik sebesar 3,30 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0013 yang artinya probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau ($0,0013 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA (Return on Assets) secara parsial berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen ketiga diketahui bahwa nilai *t*-statistik untuk variabel profitabilitas (ROA) adalah sebesar -0,28 dengan nilai probabilitas sebesar 0,78 yang artinya probabilitas lebih besar dari 0,05 atau ($0,78 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang diukur menggunakan ROA (Return on Assets) secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara simultan bertujuan untuk mengidentifikasi apakah variabel-variabel independen seara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Dewi et al., 2021). Suatu model regresi dapat dinyatakan signifikan secara simultan apabila nilai signifikansi yang dihasilkan dari pengujian lebih kecil dari batas signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05.

Tabel 8. Uji F

R-squared	0,592448	Meand dependent car	0,458911
Adjusted R-squared	0,480981	S.D. dependent var	0,276427
S.E. of regression	0,105441	Sum squared resid	1,300782
F-statistic	5,315000	Durbin-Watson stat	2,264286
Prob(F-statistic)	0,000429		

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil pada Tabel 9, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000429 untuk variabel *leverage*, profitabilitas dan kepemilikan institusional. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000429 < 0,05$) serta nilai F hitung sebesar 5,315000 yang melebihi nilai F tabel sebesar 2,666574 ($5,315000 > 2,666574$). Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel *leverage* (*Debt to Assets Ratio*), profitabilitas (*Return on Assets*) dan kepemilikan institusional mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel penghindaran pajak (*Cash Effective Tax Rate*). Nilai koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk persentase melalui nilai R-squared. Semakin tinggi nilai R-squared, khususnya jika mendekati angka 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen dalam memberikan informasi untuk memprediksi fluktuasi atau variasi pada variabel dependen.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,592448	Meand dependent car	0,458911
Adjusted R-squared	0,480981	S.D. dependent var	0,276427
S.E. of regression	0,105441	Sum squared resid	1,300782
F-statistic	5,315000	Durbin-Watson stat	2,264286
Prob(F-statistic)	0,000429		

Sumber: Data diolah menggunakan output Eviews 12, 2025

Berdasarkan Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil dari analisis koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,4810. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 48,10% variasi dari penghindaran pajak (CETR) dapat dijelaskan oleh variabel *leverage*, profitabilitas dan kepemilikan

institutional dalam model persamaan yang digunakan. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 51,90% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang dianalisis secara parsial, ditemukan bahwa *leverage* yang diproksikan melalui *Debt to Assets Ratio* (DAR) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi *leverage* sebesar 0,0608 yang berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,0608 > 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar -1,892840 lebih kecil dari nilai t tabel 1,984467 ($-1,892840 < 1,984467$). Nilai koefisien regresi pada *leverage* sebesar -0,304765 yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan *leverage* tidak diikuti dengan peningkatan tindakan penghindaran pajak, bahkan cenderung menurunkannya.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian ini tidak mampu membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian, *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi atau rendah tingkat utang tidak akan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Ketika utang perusahaan meningkat, manajemen akan cenderung bersikap lebih hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari tindakan yang berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum atau reputasi negatif yang dapat merugikan perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021).

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2017, batas maksimal perbandingan antara utang dan modal dalam satu periode adalah 4:1. Apabila rasio tersebut terlampaui, maka biaya bunga dari utang yang melebihi ketentuan tersebut tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, sehingga akan dilakukan penyesuaian kembali terhadap beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, meskipun secara teori utang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak melalui pengurangan biaya bunga, kebijakan pembatasan ini membatasi efektivitas *leverage* sebagai alat untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, *leverage* tidak secara signifikan memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini & Kartika (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang dianalisis secara parsial, ditemukan bahwa profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Assets* (ROA) memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,0013 yang berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,0013 < 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar 3,304867 lebih besar dari nilai t tabel 1,984467 ($3,304867 > 1,984467$). Nilai koefisien regresi pada profitabilitas sebesar 1,056353 yang bernilai positif mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas diikuti dengan peningkatan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian ini mampu membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset, yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA). ROA yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih secara optimal. Namun, tingginya laba

yang diperoleh juga akan berimplikasi pada meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manipulasi terhadap laba guna menekan beban pajak yang harus dibayar.

Perusahaan yang memperoleh laba besar cenderung lebih aktif dalam melakukan perencanaan pajak guna mempertahankan tingkat laba bersih, baik untuk menjaga kepentingan internal maupun menarik investor. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka kecendrungan untuk melakukan penghindaran pajak pun semakin tinggi. Dalam upaya tersebut, manajemen terdorong melakukan tindakan penghindaran pajak agar beban perusahaan berkurang dan laba bersih meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maidina & Wati (2020), Sari (2021), Prihatini & Amin (2022), Wulandari et al. (2023) dan Pratama et al. (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang dianalisis secara parsial, ditemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,7762 yang berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,7762 > 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar -0,284992 lebih kecil dari nilai t tabel 1,984467 ($-0,284992 < 1,984467$). Nilai koefisien regresi pada kepemilikan institusional sebesar -0,041805 yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan profitabilitas tidak diikuti dengan peningkatan tindakan penghindaran pajak, bahkan cenderung menurunkan.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini dinyatakan ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian ini tidak mampu membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga seperti pemerintah, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank, lembaga asing, atau lembaga lainnya, yang secara teoritis berperan dalam mengawasi manajemen perusahaan. Namun berdasarkan hasil penelitian, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Semakin tinggi atau rendahnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan institusional tidak dapat dipastikan akan menjadi pengendali untuk mengontrol perusahaan dengan baik atas tindakan yang dilakukan manajemen. Hal ini dikarenakan tidak semua pemilik institusional menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap keputusan manajerial. Kepemilikan institusional cenderung lebih fokus pada kinerja keuangan dan stabilitas jangka panjang perusahaan daripada melakukan kontrol langsung terhadap kebijakan pajak perusahaan. Meskipun secara teoritis kepemilikan institusional dapat berperan dalam mengawasi tindakan manajerial, dalam praktiknya pengawasan tersebut belum tentu berjalan efektif. Jika seluruh kebijakan dan aktivitas perusahaan dinilai menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional, maka mereka cenderung akan tetap memberikan dukungan terhadap keputusan manajemen, termasuk apabila perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (Masrullah et al., 2018). Oleh karena itu, besar atau kecilnya porsi kepemilikan institusional tidak selalu menjadi faktor penentu dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mujid & Utomo, 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam penelitian yang dianalisis secara simultan, ditemukan bahwa leverage, profitabilitas dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai

signifikansi sebesar 0,000429 yang berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,000429 < 0,05$) dengan nilai F hitung sebesar 5,3150 lebih besar dari nilai F tabel 2,6665 ($5,3150 > 2,6665$). Nilai *adjusted R-squared* yaitu sebesar 0,480981 atau 48,10% sementara sisanya sebesar 51,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. *Adjusted R-squared* digunakan dalam penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel independen.

Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan, hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengujian ini mampu membuktikan bahwa *leverage*, profitabilitas dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. *Leverage* merupakan rasio yang mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanannya. Utang yang tinggi dapat menciptakan beban bunga, yang secara perpajakan termasuk dalam biaya yang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari penggunaan aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang lebih besar, sehingga terdorong untuk melakukan strategi penghindaran pajak guna meminimalkan pengeluaran tersebut dan mempertahankan efisiensi keuntungan.

Kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan manajerial, termasuk keputusan perpajakan. Tingkat kepemilikan oleh investor institusi dapat memengaruhi kecendrungan manajemen dalam merancang strategi penghindaran pajak, baik dalam mendorong efisiensi pajak maupun menjaga reputasi perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan terkait pengaruh kinerja keuangan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) *leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan tidak secara langsung dijadikan sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi *leverage* sebesar 0,0608 yang berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,0608 > 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar -1,892840 lebih kecil dari nilai t tabel 1,984467 ($-1,892840 < 1,984467$); (2) profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi lebih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak guna menekan kewajiban pajaknya dan mempertahankan efisiensi laba yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,0013 yang berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,0013 < 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar 3,304867 lebih besar dari nilai t tabel 1,984467 ($3,304867 > 1,984467$); (3) kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan investor institusi belum mampu berperan aktif dalam mengendalikan atau memengaruhi keputusan maanjemen terkait strategi penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,7762 yang berarti nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,7762 > 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar -0,284992 lebih kecil dari nilai t tabel 1,984467 ($-0,284992 < 1,984467$); (4) *leverage*, profitabilitas dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000429 yang berarti nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,000429 < 0,05$) dengan nilai F hitung sebesar 5,3150 lebih besar dari nilai F tabel 2,6665 ($5,3150 > 2,6665$).

0,05) dengan nilai F hitung sebesar 5,3150 lebih besar dari nilai F tabel 2,6665 ($5,3150 > 2,6665$). Ketiga variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan variasi dalam tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 61-73.
- Astuti, A. T., & Rahman, A. (2022). Apakah Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan? Bukti Empiris dari Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 606-616.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 179-194.
- Eni, C., & Rakhmanita, A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 662-677.
- Kusumaningrum, D. P., & Iswara, U. S. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 295-312.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 118-131.
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2023). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 391-398.
- Mujid, E. N., & Utomo, R. B. (2024). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 318-332.
- Noorica, F., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 221-231.
- Nustini, Y., & Nuraini, S. S. (2022). Analisis profitabilitas, financial leverage dan corporate governance terhadap pengungkapan risiko perusahaan. *NCAF: National Conference on Accounting and Finance*, 73-81.
- Oktavia, M., & Nurlaela, S. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, 108-117.
- Pratama, M. P., Burhanudin, & Kodriyah. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Tahun 2016-2021. *Jurnal Perpajakan*, 44-52.
- Pratomo, D. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 91-103.
- Prihatini, C., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 1505 - 1516.
- Prima, B. (2019). *Tax Justice Penghindaran Pajak Bentoel*. Retrieved from Kontan Nasional: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Priono, H. (2019). Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecendrungan Penghindaran Pajak Penghasilan Pada Industri Kecil di Wedoro Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi Jaya Negara*, 47-57.

- Putra, T. S. (2022, April 20). *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwilkalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>
- Qalbi, A. S., & Hermi. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Environmental Performance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *COMSERVA - Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyakat*, 408-419.
- Rakhmat, A. S., & Fafirudin, T. (2020). Pengaruh Tax Avoidance dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 145-151.
- Saga, B., & Dalimunthe, I. P. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 242-251.
- Santo, V. A., & Nastiti, C. D. (2023). Pengaruh Financial Distress, Leverage & Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *LPMP Imperium*, 1-10.
- Sari, Y. R. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.
- Simanjuntak, D. F. (2021). Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, Debt To Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan Terhadap Harga Saham. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi dan Manajemen TRI BISNIS*, 45-77.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Utami, D. N. (2020, April 3). *Kinerja IHSG Kuartal 1/2020 : Sektor Barang Konsumsi Pimpin Kinerja Sektoral*. Retrieved from Bisnis.com: <https://market.bisnis.com/read/20200403/7/1222199/kinerja-ihsg-kuartal-i2020-sektor-barang-konsumsi-pimpin-kinerja-sektoral->
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., Sunarto, & Hardiyanti, W. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 405-416.